



SALINAN

BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pemungut adalah Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan Daerah.
6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi daerah terutang yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pemungut Retribusi Daerah berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

11. Sanksi Administrasi adalah sanksi berupa bunga atau denda yang dikenakan kepada wajib retribusi yang tidak atau kurang membayar retribusi tepat pada waktunya.
12. Bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis
13. Kesulitan Likuiditas adalah Ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang dapat diketahui dari rasio antara aktiva lancar dan hutang lancar menunjukkan nilai kurang dari 1 (satu).
14. Pemohon adalah wajib retribusi, kuasa wajib retribusi atau ahli waris wajib retribusi.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk:
 - a. memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan retribusi;
 - b. memberikan keadilan bagi Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajiban membayar utang retribusi;
 - c. meningkatkan akuntabilitas dalam pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

BAB II PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi didasarkan pada permohonan wajib retribusi.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bupati tanpa permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 4

- (1) Pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang nilai retribusinya sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemungut.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang nilai retribusinya lebih dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati

Bagian Ketiga Objek Retribusi

Pasal 5

Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan pada objek retribusi berupa:

- a. pemakaian tanah;
- b. pemakaian toko/ruko;
- c. pemakaian gedung bangunan;
- d. pemakaian rumah dinas;
- e. pemakaian kendaraan.

Bagian Keempat Bentuk Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 6

Pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk:

- a. pengurangan terhadap pokok retribusi; dan/atau
- b. pengurangan sanksi administratif.

Pasal 7

Keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk:

- a. angsuran pembayaran retribusi; atau
- b. penundaan pembayaran.

Pasal 8

Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk:

- a. pembebasan dari besaran pokok retribusi; dan/atau
- b. pembebasan sanksi administratif.

Bagian Kelima
Kriteria Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan
Retribusi

Pasal 9

- (1) Keringanan atau Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada Wajib Retribusi dikarenakan:
 - a. kondisi tertentu wajib retribusi dan/atau karena sebab tertentu lainnya, meliputi:
 1. dalam hal untuk kepentingan daerah terkait dengan program investasi atau promosi daerah;
 2. wajib retribusi berpenghasilan rendah sehingga kewajiban retribusinya sulit dipenuhi;
 3. wajib retribusi merupakan badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun retribusi sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin; dan/atau
 - b. dalam hal objek retribusi terkena bencana alam atau sebab tertentu lainnya yang diakibatkan oleh keadaan kahar.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada Wajib Retribusi, dikarenakan:
 - a. kondisi tertentu Objek Retribusi dan/atau karena sebab tertentu lainnya, meliputi:
 1. objek retribusi yang bersifat nirlaba dan/atau mendukung Program Pemerintah/ Pemerintah Daerah/Pemerintah Daerah lainnya yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial;
 2. objek retribusi yang terkait dengan program investasi, promosi dan kepentingan pemerintah daerah.
 - b. dalam hal objek retribusi terkena bencana alam atau sebab tertentu lainnya yang diakibatkan oleh keadaan kahar.

Pasal 10

- (1) Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 3 merupakan kerugian komersial pada tahun Retribusi sebelumnya, antara lain dapat diketahui dari:
 - a. perhitungan rugi laba atau laporan laba rugi pada laporan keuangan komersial perusahaan

yang menunjukkan adanya perbedaan minus antara penghasilan bruto dikurangi biaya; dan

- b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang menunjukkan penghasilan bruto setelah Pengurangan biaya didapat kerugian, dimana kerugian dimaksud merupakan kerugian sebelum diperhitungkan dengan penyesuaian fiskal serta tidak termasuk kompensasi kerugian tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi mengalami kerugian, kesulitan likuiditas, atau kebangkrutan, Bupati dapat menunjuk Kepala Dinas untuk melakukan pemeriksaan/audit pada Wajib Retribusi sebagai pertimbangan untuk menentukan besaran pengurangan dan pembebasan retribusi.

Pasal 11

- (1) Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain:
- a. gempa bumi;
 - b. tsunami;
 - c. gunung meletus;
 - d. banjir;
 - e. kekeringan;
 - f. angin topan;
 - g. tanah longsor; dan/atau
 - h. bencana alam lainnya.
- (2) Sebab tertentu lainnya yang diakibatkan oleh keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b antara lain:
- a. kebakaran;
 - b. wabah penyakit;
 - c. epidemik;
 - d. perang;
 - e. huru-hara;
 - f. tindakan sabotase atau teroris atau tindak pidana lainnya;
 - g. kebakaran;
 - h. gagal modernisasi;
 - i. perubahan teknologi; dan/atau
 - j. perubahan kebijakan Pemerintah Pusat.
- (3) Keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pejabat yang berwenang.

Bagian Keenam
Besaran Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan
Retribusi

Pasal 12

Besaran pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan dengan ketentuan:

No	Kriteria	Indikator	Besaran	
1.	Kepentingan daerah	Mendukung program investasi	Paling tinggi 50 % dari Pokok Retribusi atau Sanksi Administratif	
		Sarana promosi daerah		
2.	Kemampuan bayar	Masyarakat berpenghasilan rendah	Paling tinggi 50 % dari Pokok Retribusi atau Sanksi Administratif	
		Kemampuan likuiditas/kerugian		
3.	Terkena bencana alam atau sebab tertentu lainnya	Terdampak dengan kerusakan ringan	Paling tinggi 50 % dari Pokok Retribusi atau Sanksi Administratif	
		Terdampak dengan kerusakan sedang		Paling tinggi 75 % dari Pokok Retribusi atau Sanksi Administratif
		Terdampak dengan kerusakan berat		

Pasal 13

Keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan dengan ketentuan:

No	Kriteria	Indikator	Besaran
1.	Kepentingan daerah	Mendukung program investasi	angsuran pembayaran retribusi diberikan paling banyak 12 (dua belas) kali atau paling lama 1 (satu) tahun; atau penundaan pembayaran dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
		Sarana promosi daerah	
2.	Kemampuan bayar	Masyarakat berpenghasilan rendah	paling banyak 12 (dua belas) kali atau paling lama 1 (satu) tahun; atau penundaan pembayaran dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
		Kemampuan likuiditas/kerugian	
3.	Terkena bencana alam atau sebab tertentu lainnya	Terdampak dengan kerusakan ringan	

		Terdampak dengan kerusakan sedang	penundaan pembayaran dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun
		Terdampak dengan kerusakan berat	

Pasal 14

Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan dengan ketentuan:

No	Kriteria	Indikator	Besaran
1.	Kepentingan daerah	objek retribusi yang bersifat nirlaba dan/ atau mendukung Program Pemerintah/ Pemerintah Daerah/ Pemerintah Daerah lainnya yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial	Pembebasan terhadap pokok retribusi dan/atau sanksi administratif
		objek retribusi yang terkait dengan program investasi, promosi dan kepentingan pemerintah daerah	
2.	Terkena bencana alam atau sebab tertentu lainnya	Terdampak dengan kerusakan ringan	
		Terdampak dengan kerusakan sedang	
		Terdampak dengan kerusakan berat	

Pasal 15

Penentuan dampak kerusakan bencana alam atau sebab tertentu lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN,
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 16

- (1) Pemohon mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi Daerah Kepada Bupati melalui Dinas pemungut.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan yang ditandatangani oleh Wajib Retribusi yang tertulis dalam bahasa Indonesia dan disertai alasan yang jelas;
 - b. fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
 - c. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
 - d. fotokopi SKRD; dan
 - e. dokumen pendukung yang dapat dijadikan alasan pengajuan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi daerah.
- (3) Permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu:
 - a. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKRD; atau
 - b. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam atau sebab tertentu lainnya.
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban untuk membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

- (1) berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas pemungut retribusi melakukan pemeriksaan dan penelitian berkas permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Guna kepentingan pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemungut dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan serta dapat

- mengikutsertakan Perangkat Daerah yang terkait.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap permohonan yang menjadi kewenangan Kepala Dinas Pemungut, maka diterbitkan:
 - a. Surat Keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi apabila permohonan disetujui; atau
 - b. surat penolakan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi apabila permohonan ditolak disertai dengan alasan.
 - (4) Terhadap permohonan yang menjadi kewenangan Bupati, maka :
 - a. Kepala Dinas Pemungut menyampaikan hasil pemeriksaan dan penelitian kepada Bupati;
 - b. Bupati dapat memberikan arahan/disposisi untuk mengabulkan atau menolak permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan/kajian;
 - c. dalam hal arahan/disposisi untuk menolak permohonan, maka Kepala Dinas Pemungut atas nama Bupati menerbitkan surat penolakan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi disertai dengan penolakan;
 - d. dalam hal arahan/disposisi untuk mengabulkan, maka Kepala Dinas Pemungut menyusun konsep keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi untuk ditandatangani Bupati.
 - (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bersifat final dan tidak dapat diajukan sebagai keberatan atau banding.

Pasal 18

- (1) Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Dinas Pemungut atas permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi dianggap diterima.

Pasal 19

Permohonan keringanan, pengurangan dan

pembebasan retribusi berlaku untuk 1 (satu) kali penetapan masa retribusi.

Pasal 20

- (1) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang diberikan oleh Bupati tanpa permohonan wajib retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemberian Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan dari Dinas Pemungut.

BAB V
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 23 Oktober 2023

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 23 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023 NOMOR 50

